



**PUTUSAN**  
Nomor 1760 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SOPAN SOPIAN**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata RT 06, Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Zuchli Imran Putra, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BORNEO JUSTITIA & PARTNERS**, berkantor di Ruko Yayasan LNG Badak Jalan Brigjen Katamso Nomor 07 RW 001, Gunung Telihan Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**I. PT BANK DANAMON, TBK.**, yang diwakili oleh Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 54 Balikpapan Kalimantan Timur Cq. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Bontang yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Irwan Syaifuddin, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Wonosari RT 23, Nomor 28, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018;

Termohon Kasasi I;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019*



**II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG (KPKNL BONTANG)**, berkedudukan di Jalan M.

H. Thamrin Nomor 43, Bontang, Kalimantan, diwakili oleh Susiwijono selaku Plh. Sekretaris Jendral, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah RI pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah Bontang, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan proses lelang (somasi, *aanmaning*, sita jaminan, pengumuman dan lelang) atas objek tanah dan bangunan tersebut di bawah ini:
  - a. Tanah + Bangunan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 72 RT 06 Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Lok Tuan seluas 346 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Joni;
  - b. Tanah + Bangunan di Perum Bukit Sekatup Damai, Nomor 08 RT 36, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Belimbing, seluas 324 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;
  - c. Tanah + Bangunan di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lok Tuan, Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Lok Tuan, seluas 214 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;
- e. Tanah + Bangunan di Jalan Mulawarman, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2253/Bontang baru, seluas 1.062 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;
- f. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Sopan Sopian;

Sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas kasus ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar:
  - a. Kerugian Materiil:
    - Harga Objek tanah dan bangunan milik Penggugat yang akan disita dan dilelang eksekusi oleh Tergugat II sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
  - b. Kerugian Immateril:
    - Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena objek jaminan milik Penggugat akan dilelang eksekusi oleh Tergugat II yang diumumkan kepada khalayak umum melalui koran Kaltim Post, sehingga merusak reputasi, harga diri dan kehormatan Penggugat yang nilai kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek berupa:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah + Bangunan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 72 RT 06 Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Lok Tuan seluas 346 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Joni;
  - b. Tanah + Bangunan di Perum Bukit Sekatup Damai, Nomor 08 RT 36, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Belimbing, seluas 324 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;
  - c. Tanah + Bangunan di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lok Tuan, Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Lok Tuan, seluas 214 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;
  - d. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;
  - e. Tanah + Bangunan di Jalan Mulawarman, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2253/Bontang baru, seluas 1.062 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;
  - f. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Sopan Sopian;
  - g. Sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas kasus ini;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran Nasional;
  6. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan perlawanan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan letak/batas objek perkara;
- b. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- c. Gugatan yang diajukan Penggugat prematur (*exceptie delatoire*);
- d. Eksepsi Tentang Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum;
- e. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukum dari padanya atas Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kewajibannya berupa Sisa Pinjaman Pokok, Bunga Berjalan dan Denda pertanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp12.457.858.406,31 (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam enam koma tiga

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh satu sen) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang mana jumlah tersebut akan terus bertambah sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melunasi seluruh total kewajibannya secara seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela seluruh tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit dalam Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014, untuk dijual atau dilelang melalui balai lelang yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang hasilnya untuk melunasi seluruh atau sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Memberikan Keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut Pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bon., tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* dengan segala akibat hukum dari padanya atas Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kewajibannya berupa Sisa Pinjaman Pokok dan Bunga pertanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp7.197.078.697,58 (tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela seluruh tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit dalam Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2014, untuk dijual atau dilelang melalui balai lelang yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang hasilnya untuk melunasi seluruh atau sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.210.500,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan banding dan dalam tingkat banding, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 113/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bon., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

*Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019*





tanggal 28 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding: Sopan Sopian tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2018/PT SMR., tertanggal 23 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Bon., tanggal 07 Juni 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 113/PDT/2018/PT.SMR., tertanggal 23 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Bon., tanggal 07 Juni 2018;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi secara tunai sekaligus sebesar:
  - a. Kerugian Materiil:
    - Harga objek tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang akan disita dan dilelang eksekusi oleh Tergugat II sebesar

*Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- Bahwa, Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengalami tekanan psikologis karena objek jaminan milik Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan dilelang eksekusi oleh Tergugat II yang diumumkan kepada khalayak umum melalui koran Kaltim Post, sehingga merusak reputasi, harga diri dan kehormatan Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang nilai kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek berupa:

a. Tanah + Bangunan di Jalan RE. Martadinata Nomor 72 RT 06 Kelurahan Lok Tuan, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 451/Lok Tuan seluas 346 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Joni;

b. Tanah + Bangunan di Perum Bukit Sekatup Damai, Nomor 08 RT 36, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 695/Belimbing, seluas 324 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;

c. Tanah + Bangunan di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lok Tuan, Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Lok Tuan, seluas 214 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Joni;

d. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 86/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;

e. Tanah + Bangunan di Jalan Mulawarman, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2253/Bontang baru, seluas 1.062 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sopan Sopian;

f. Tanah + Bangunan di Jalan Harimau Perum BTN PKT Bontang, Kelurahan Belimbing Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 87/Belimbing, seluas 300 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Sopan Sopian;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran Nasional;

7. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

#### SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing tanggal 19 Desember 2018 dan 7 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2018, kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dan 7 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi adalah debitur dalam perjanjian kredit dan *addendumnya* Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2014 dengan Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur dimana Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*, maka sesuai ketentuan Undang Undang tentang Hak Tanggungan, Termohon Kasasi I

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019



Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak untuk menjual lelang objek jaminan milik Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebagai pelunasan utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SOPAN SOPIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOPAN SOPIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1760 K/Pdt/2019